



PUTUSAN
Nomor 440/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : Agus Lekat Ariska Bin Apriadi
- 2. Tempat lahir : Lahat
- 3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/17 Agustus 2005
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Sawah, Kelurahan Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : Aji Pareza Bin Sucipto
- 2. Tempat lahir : Muara Enim
- 3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 Maret 2003
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun I Kelurahan Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa III

- 1. Nama lengkap : Merdiansa Bin Mankowi
- 2. Tempat lahir : Pandan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/8 September 2004
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Rukun Damai Muara Enim RT.003 RW.003 Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim
- 7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 440/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Agus Lekat Ariska Bin Apriadi, Terdakwa II Aji Pareza Bin Sucipto dan Terdakwa III Merdiansa Bin Mankowi** bersalah telah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I Agus Lekat Ariska Bin Apriadi, Terdakwa II Aji Pareza Bin Sucipto dan Terdakwa III Merdiansa Bin Mankowi** masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dengan merk DC SHOECOUSA;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - ✓ 1 (satu) obeng kecil bergagang palstik warna hitam Panjang lk 13 cm;
 - ✓ 1 (satu) buah pewangi STELLA warna kuning.
Telah dipergunakan dalam perkara lain an. Agus Lekat Ariska Bin Apriadi, dkk
4. Menetapkan terdakwa **Terdakwa I Agus Lekat Ariska Bin Apriadi, Terdakwa II Aji Pareza Bin Sucipto dan Terdakwa III Merdiansa Bin Mankowi** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000., (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **Agus Lekat Ariska Bin Apriadi** bersama-sama terdakwa II **Aji Pareza Bin Sucipto** dan terdakwa III **Merdiansa Bin Mankowi** pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di SD Negeri 06 Muara Enim yang beralamat di Jl. Inspektur Slamet Nomor 117 Kelurahan Pasar II Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu atau jabatan palsu**, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:-----

----- Berawal pada waktu yang telah diuraikan diatas terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III yang sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian pergi menuju SD Negeri 06 Muara Enim yang beralamat di Jl. Inspektur Slamet Nomor 117 Kelurahan Pasar II Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim lalu setelah sampai dilokasi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk halaman sekolah dengan cara memanjat pagar sekolah tersebut lalu setelah berada di halaman sekolah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pergi menuju pintu depan sekolah lalu terdakwa II merusak pintu depan sekolah menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya setelah pintu depan sekolah terbuka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam SD Negeri 06 Muara Enim dan berpecah lalu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak SD Negeri 06 Muara Enim terdakwa III mengambil 5 (lima) buah speaker aktif kecil model 815/30W PMPO, terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kipas angin merk panasonic dan terdakwa I uang kas lebih kurang Rp.90.000., (sembilan puluh ribu rupiah) yang berada diruangan salah satu ruangan sekolah tersebut lalu terdakwa I mengambil 6 (enam) buah kamera cctv yang terpasang di dinding sekolah. Akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III SD Negeri 06 Muara Enim mengalami kerugian lebih kurang Rp. 9.015.000., (sembilan juta lima belas ribu rupiah).-----

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Enggar Caesar Ar Rasyid Bin Ego, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi karena terjadinya perkara pencurian barang-barang berupa 5 (lima) buah speaker aktif kecil model 815/30W PMPO, 1 (satu) buah kipas angin merk panasonic, uang kas lebih kurang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) buah kamera cctv yang kesemua barang-barang tersebut adalah milik SD Negeri 06 Muara Enim yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Agus Lekat Ariska Bin Apriadi, Terdakwa II. Aji Pareza Bin Sucipto dan Terdakwa III. Merdiansa Bin Mankowi;

- Bahwa Para Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar para pelakunya;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di SD Negeri 06 Muara Enim yang beralamat di Jl. Inspektur Slamet Nomor 117 Kelurahan Pasar II Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi saat itu sedang berada dirumah Saksi dan baru bangun kemudian Saksi dikabari oleh saksi Nofiar selaku guru di sekolah SD Negeri 06 Muara Enim mengatakan bahwa ada pencuri masuk kesekolah, setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung ke SD Negeri 06 Muara Enim, sesampai disana, Saksi melihat 5 (lima) buah speaker aktif kecil model 815/30W PMPO, 1 (satu) buah kipas angin merk panasonic dan uang kas lebih kurang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang berada diruangan salah satu ruangan sekolah dan 6 (enam) buah kamera cctv yang terpasang di dinding sekolah telah hilang, dan yang mengetahui pertama kali kejadian tersebut adalah saksi Tarmizi selaku petugas kebersihan disekolah lalu Saksi, saksi Nofiar dan saksi Tarmizi mengecek rekaman CCTV bahwa ada 3 (tiga) orang pelaku yang tidak dikenal masuk kedalam dan mengambil barang-barang milik sekolah tersebut lalu pada hari itu juga sekira pukul 13.00 WIB dilaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut Saksi tidak melihat langsung akan tetapi dilihat dari rekaman CCTV para pelaku ada 3 (tiga) orang diantaranya yang 1 (satu) berbadan besar, 2 (dua) orang berbadan kecil dan yang berbadan besar memakai 1 (satu) buah Jaket Hoodie

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, kemudian yang kecil ada memakai topi dan satunya sedang melepas baju;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin masuk dan mengambil barang-barang milik sekolah SD Negeri 06 Muara Enim tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa adalah pelakunya oleh karena telah diserahkan rekaman CCTVnya dan telah diberitahukan dari pihak Kepolisian bahwa Para Terdakwa adalah para pelakunya;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada perdamaian dengan pihak sekolah SD Negeri 06 Muara Enim;
- Bahwa atas kejadian tersebut SD Negeri 06 Muara Enim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.015.000,00 (sembilan juta lima belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam dengan merk DC SHOECOUSA tersebut Saksi mengenalinya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah;
- Bahwa Pada saat kejadian belum ada penjaga disekolah namun setelah kejadian ini baru ada penjaga sekolahnya;
- Bahwa Pada saat sebelum kejadian semua pagar, pintu dan jendela sekolah dikunci;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dan belum ada itikad baik dari pihak Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Tarmizi bin Husen alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi karena terjadinya perkara pencurian barang-barang berupa 5 (lima) buah speaker aktif kecil model 815/30W PMPO, 1 (satu) buah kipas angin merk panasonic, uang kas lebih kurang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) buah kamera cctv yang kesemua barang-barang tersebut adalah milik SD Negeri 06 Muara Enim yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Agus Lekat Ariska Bin Apriadi, Terdakwa II. Aji Pareza Bin Sucipto dan Terdakwa III. Merdiansa Bin Mankowi;
- Bahwa Para Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar para pelakunya;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di SD Negeri 06 Muara Enim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Inspektur Slamet Nomor 117 Kelurahan Pasar II Muara Enim
Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi selaku petugas kebersihan di SD Negeri 06 Muara Enim tersebut saat itu bersih-bersih disekolah lalu pada saat Saksi kelantai 2 (dua) Saksi lihat sudah pintu kelas sudah terbuka setelah itu Saksi langsung turun ke bawah untuk menunggu saksi Nofiar yang sedang dalam perjalanan menuju sekolah tersebut dikarenakan saksi Nofiar memang berencana untuk kesekolah tersebut, lalu tidak lama datangnya saksi Nofiar lalu Saksi mengajak saksi Nofiar untuk ke lantai 2 (dua) mengecek pintu kelas yang sudah terbuka dan setelah Saksi dan saksi Nofiar cek mendapati bahwa ada pencuri yang masuk kedalam sekolah dan telah mencuri barang-barang inventaris sekolah lalu saksi Nofiar mengambari Saksi Enggar Caesar Ar Rasyid dan mengatakan bahwa ada pencuri masuk kesekolah, setelah mengetahui hal tersebut Saksi Enggar Caesar Ar Rasyid langsung ke SD Negeri 06 Muara Enim, sesampai disana, Saksi Enggar Caesar Ar Rasyid melihat 5 (lima) buah speaker aktif kecil model 815/30W PMPO, 1 (satu) buah kipas angin merk panasonic dan uang kas lebih kurang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang berada diruangan salah satu ruangan sekolah dan 6 (enam) buah kamera cctv yang terpasang di dinding sekolah telah hilang, dan yang mengetahui pertama kali kejadian tersebut adalah Saksi selaku petugas kebersihan disekolah lalu saksi Nofiar, saksi Enggar Caesar Ar Rasyid dan Saksi mengecek rekaman CCTV bahwa ada 3 (tiga) orang pelaku yang tidak dikenal masuk kedalam dan mengambil barang-barang milik sekolah tersebut lalu pada hari itu juga sekira pukul 13.00 WIB dilaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim;

- Bahwa Cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut Saksi tidak melihat langsung akan tetapi dilihat dari rekaman CCTV para pelaku ada 3 (tiga) orang diantaranya yang 1 (satu) berbadan besar, 2 (dua) orang berbadan kecil dan yang berbadan besar memakai 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam, kemudian yang kecil ada memakai topi dan satunya sedang melepas baju;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin masuk dan mengambil barang-barang milik sekolah SD Negeri 06 Muara Enim tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa adalah pelakunya oleh karena telah diserahkan rekaman CCTVnya dan telah diberitahukan dari pihak Kepolisian bahwa Para Terdakwa adalah para pelakunya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum ada perdamaian dengan pihak sekolah SD Negeri 06 Muara Enim;
- Bahwa atas kejadian tersebut SD Negeri 06 Muara Enim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.015.000,00 (sembilan juta lima belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam dengan merk DC SHOECOUSA tersebut Saksi mengenalinya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah;
- Bahwa Pada saat kejadian belum ada penjaga disekolah namun setelah kejadian ini baru ada penjaga sekolahnya;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian semua pagar, pintu dan jendela sekolah dikunci;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dan belum ada itikad baik dari pihak Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa I di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I diajukan kepersidangan karena telah mengambil barang-barang milik SD Negeri 06 Muara Enim bersama dengan rekan-rekan Terdakwa I yaitu Terdakwa II. Aji Pareza Bin Sucipto dan Terdakwa III. Merdiansa Bin Mankowi;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan rekan-rekan Terdakwa I mengambil barang-barang milik SD Negeri 06 Muara Enim tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di SD Negeri 06 Muara Enim yang beralamat di Jl. Inspektur Slamet Nomor 117 Kelurahan Pasar II Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil adalah 5 (lima) buah speaker aktif kecil model 815/30W PMPO, 1 (satu) buah kipas angin merk panasonic, uang kas lebih kurang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) buah kamera cctv;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. Aji Pareza Bin Sucipto dan Terdakwa III. Merdiansa Bin Mankowi awalnya dari rumah menuju kepasar yang sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi menuju SD Negeri 06 Muara Enim yang beralamat di Jl. Inspektur Slamet Nomor 117 Kelurahan Pasar II Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim lalu setelah sampai dilokasi Terdakwa I, Terdakwa II. Aji Pareza Bin Sucipto dan Terdakwa III. Merdiansa Bin Mankowi masuk halaman sekolah dengan cara memanjat pagar sekolah tersebut lalu setelah berada di halaman sekolah Terdakwa I, Terdakwa II. Aji Pareza Bin Sucipto dan Terdakwa III. Merdiansa Bin Mankowi pergi menuju pintu depan sekolah lalu Terdakwa II. Aji Pareza Bin Sucipto merusak pintu depan sekolah menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya setelah pintu depan sekolah terbuka Terdakwa I, Terdakwa II. Aji Pareza Bin Sucipto dan Terdakwa III. Merdiansa Bin Mankowi masuk kedalam SD Negeri 06 Muara Enim dan berpencar lalu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak SD Negeri 06 Muara Enim Terdakwa III. Merdiansa Bin Mankowi mengambil 5 (lima) buah speaker aktif kecil model 815/30W PMPO, Terdakwa II. Aji Pareza Bin Sucipto mengambil 1 (satu) buah kipas angin merk panasonic dan Terdakwa I mengambil uang kas lebih kurang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang berada diruangan salah satu ruangan sekolah tersebut lalu Terdakwa I mengambil 6 (enam) buah kamera cctv yang terpasang di dinding sekolah setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu pergi meninggalkan sekolah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan rekan-rekan Terdakwa I tersebut sudah mengambil barang-barang seperti ini sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa I dan rekan-rekan Terdakwa I melakukan perbuatan pencurian tersebut barang-barang hasil curiannya untuk dijual dan uang hasilnya penjualannya untuk main judi slot;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut sudah berhasil dijual sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasilnya tidak dibagi rata, akan tetapi di sesuaikan apa saja yang masing-masing berhasil diambil barangnya dan dijual secara sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa I dan rekan-rekan Terdakwa I tersebut tidak ada izin masuk dan mengambil barang-barang milik SD Negeri 06 Muara Enim tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan rekan-rekan Terdakwa I memilih tempatnya adalah SD Negeri 06 Muara Enim oleh karena sepi tempatnya;
- Bahwa ide melakukan perbuatan pencurian tersebut ada ide bersama-sama Terdakwa I dengan rekan-rekan Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesal telah mengambil barang-barang milik SD Negeri 06 Muara Enim tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa II di B.A.P Kepolisian adalah benar
- Bahwa Terdakwa II diajukan kepersidangan karena telah mengambil barang-barang milik SD Negeri 06 Muara Enim bersama dengan rekan-rekan Terdakwa II yaitu Terdakwa Agus Lekat Ariska Bin Apriadi dan Terdakwa III. Merdiansa Bin Mankowi;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan rekan-rekan Terdakwa II mengambil barang-barang milik SD Negeri 06 Muara Enim tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di SD Negeri 06 Muara Enim yang beralamat di Jl. Inspektur Slamet Nomor 117 Kelurahan Pasar II Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil adalah 5 (lima) buah speaker aktif kecil model 815/30W PMPO, 1 (satu) buah kipas angin merk panasonic, uang kas lebih kurang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) buah kamera cctv;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I. Agus Lekat Ariska Bin Apriadi dan Terdakwa III. Merdiansa Bin Mankowi awalnya dari rumah menuju kepasar yang sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian pergi menuju SD Negeri 06 Muara Enim yang beralamat di Jl. Inspektur Slamet Nomor 117 Kelurahan Pasar II Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim lalu setelah sampai dilokasi Terdakwa I. Agus Lekat Ariska Bin Apriadi, Terdakwa II dan Terdakwa III. Merdiansa Bin Mankowi masuk halaman sekolah dengan cara memanjat pagar sekolah tersebut lalu setelah berada di halaman sekolah Terdakwa I. Agus Lekat Ariska Bin Apriadi, Terdakwa II dan Terdakwa III. Merdiansa Bin Mankowi pergi menuju pintu depan sekolah, lalu Terdakwa II merusak pintu depan sekolah menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya setelah pintu depan sekolah terbuka Terdakwa I. Agus Lekat Ariska Bin Apriadi, Terdakwa II dan Terdakwa III. Merdiansa Bin Mankowi masuk kedalam SD Negeri 06 Muara Enim dan berpencar lalu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak SD Negeri 06 Muara Enim Terdakwa III. Merdiansa Bin Mankowi mengambil 5 (lima) buah speaker aktif kecil model 815/30W PMPO, Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kipas angin merk panasonic dan Terdakwa I. Agus Lekat Ariska Bin Apriadi mengambil uang kas lebih kurang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang berada di ruangan salah satu ruangan sekolah tersebut lalu Terdakwa I. Agus Lekat Ariska Bin Apriadi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 6 (enam) buah kamera cctv yang terpasang di dinding sekolah setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu pergi meninggalkan sekolah tersebut;

- Bahwa Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa II tersebut sudah mengambil barang-barang seperti ini sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa II melakukan perbuatan pencurian tersebut barang-barang hasil curiannya untuk dijual dan uang hasilnya penjualannya untuk main judi slot;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut sudah berhasil dijual sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasilnya tidak dibagi rata, akan tetapi di sesuaikan apa saja yang masing-masing berhasil diambil barangnya dan dijual secara sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa II tersebut tidak ada izin masuk dan mengambil barang-barang milik SD Negeri 06 Muara Enim tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa II memilih tempatnya adalah SD Negeri 06 Muara Enim oleh karena sepi tempatnya;
- Bahwa ide melakukan perbuatan pencurian tersebut ada ide bersama-sama Terdakwa II dengan rekan-rekan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesal telah mengambil barang-barang milik SD Negeri 06 Muara Enim tersebut;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa III di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III diajukan kepersidangan karena telah mengambil barang-barang milik SD Negeri 06 Muara Enim bersama dengan rekan-rekan Terdakwa III yaitu Terdakwa I. Agus Lekat Ariska Bin Apriadi dan Terdakwa II. Aji Pareza Bin Sucipto;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan rekan-rekan Terdakwa III mengambil barang-barang milik SD Negeri 06 Muara Enim tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di SD Negeri 06 Muara Enim yang beralamat di Jl. Inspektur Slamet Nomor 117 Kelurahan Pasar II Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil adalah 5 (lima) buah speaker aktif kecil model 815/30W PMPO, 1 (satu) buah kipas angin merk panasonic, uang kas lebih kurang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) buah kamera cctv;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I. Agus Lekat Ariska Bin Apriadi dan Terdakwa II. Aji Pareza Bin Sucipto awalnya dari rumah menuju kepasar yang sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian pergi menuju SD Negeri 06 Muara Enim yang beralamat di Jl. Inspektur Slamet Nomor 117 Kelurahan Pasar II Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim lalu setelah sampai dilokasi Terdakwa I. Agus Lekat Ariska Bin Apriadi, Terdakwa II. Aji Pareza Bin Sucipto dan Terdakwa III masuk halaman sekolah dengan cara memanjat pagar sekolah tersebut lalu setelah berada di halaman sekolah Terdakwa I. Agus Lekat Ariska Bin Apriadi, Terdakwa II. Aji Pareza Bin Sucipto dan Terdakwa III pergi menuju pintu depan sekolah, lalu Terdakwa II. Aji Pareza Bin Sucipto merusak pintu depan sekolah menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya setelah pintu depan sekolah terbuka Terdakwa I. Agus Lekat Ariska Bin Apriadi, Terdakwa II. Aji Pareza Bin Sucipto dan Terdakwa III masuk kedalam SD Negeri 06 Muara Enim dan berpencar lalu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak SD Negeri 06 Muara Enim lalu Terdakwa III mengambil 5 (lima) buah speaker aktif kecil model 815/30W PMPO, Terdakwa II. Aji Pareza Bin Sucipto mengambil 1 (satu) buah kipas angin merk panasonic dan Terdakwa I. Agus Lekat Ariska Bin Apriadi mengambil uang kas lebih kurang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang berada diruangan salah satu ruangan sekolah tersebut lalu Terdakwa I. Agus Lekat Ariska Bin Apriadi mengambil 6 (enam) buah kamera cctv yang terpasang di dinding sekolah setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu pergi meninggalkan sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa III dan rekan-rekan Terdakwa III tersebut sudah mengambil barang-barang seperti ini sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa III dan rekan-rekan Terdakwa III melakukan perbuatan pencurian tersebut barang-barang hasil curiannya untuk dijual dan uang hasilnya penjualannya untuk main judi slot;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut sudah berhasil dijual sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasilnya tidak dibagi rata, akan tetapi di sesuaikan apa saja yang masing-masing berhasil diambil barangnya dan dijual secara sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa III dan rekan-rekan Terdakwa III tersebut tidak ada izin masuk dan mengambil barang-barang milik SD Negeri 06 Muara Enim tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III dan rekan-rekan Terdakwa III memilih tempatnya adalah SD Negeri 06 Muara Enim oleh karena sepi tempatnya;
- Bahwa ide melakukan perbuatan pencurian tersebut ada ide bersama-sama Terdakwa III dengan rekan-rekan Terdakwa III tersebut;
- Bahwa Terdakwa III menyesal telah mengambil barang-barang milik SD Negeri 06 Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam dengan merk DC SHOECOUSA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa I Agus Lekat Ariska Bin Apriadi bersama-sama terdakwa II Aji Pareza Bin Sucipto dan terdakwa III Merdiansa Bin Mankowi pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 01.00 bertempat di SD Negeri 06 Muara Enim yang beralamat di Jl. Inspektur Slamet Nomor 117 Kelurahan Pasar II Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada waktu yang telah diuraikan diatas Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian pergi menuju SD Negeri 06 Muara Enim yang beralamat di Jl. Inspektur Slamet Nomor 117 Kelurahan Pasar II Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim lalu setelah sampai dilokasi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk halaman sekolah dengan cara memanjat pagar sekolah tersebut lalu setelah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Mre



berada di halaman sekolah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pergi menuju pintu depan sekolah lalu terdakwa II merusak pintu depan sekolah menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya setelah pintu depan sekolah terbuka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam SD Negeri 06 Muara Enim dan berpencar lalu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak SD Negeri 06 Muara Enim terdakwa III mengambil 5 (lima) buah speaker aktif kecil model 815/30W PMPO, terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kipas angin merk panasonic dan terdakwa I uang kas lebih kurang Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang berada di ruangan salah satu ruangan sekolah tersebut lalu terdakwa I mengambil 6 (enam) buah kamera cctv yang terpasang di dinding sekolah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III SD Negeri 06 Muara Enim mengalami kerugian lebih kurang Rp. 9.015.000,00 (sembilan juta lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan para Terdakwa yaitu Terdakwa I Agus Lekat Ariska Bin Apriadi, Terdakwa II Aji Pareza Bin Sucipto, Terdakwa III Merdiansa Bin Mankowi, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, para Terdakwa juga membenarkan tentang identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;



Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa I Agus Lekat Ariska Bin Apriadi bersama-sama terdakwa II Aji Pareza Bin Sucipto dan terdakwa III Merdiansa Bin Mankowi pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 01.00 bertempat di SD Negeri 06 Muara Enim yang beralamat di Jl. Inspektur Slamet Nomor 117 Kelurahan Pasar II Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu yang telah diuraikan diatas Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian pergi menuju SD Negeri 06 Muara Enim yang beralamat di Jl. Inspektur Slamet Nomor 117 Kelurahan Pasar II Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim lalu setelah sampai dilokasi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk halaman sekolah dengan cara memanjat pagar sekolah tersebut lalu setelah berada di halaman sekolah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pergi menuju pintu depan sekolah lalu terdakwa II merusak pintu depan sekolah menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya setelah pintu depan sekolah terbuka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam SD Negeri 06 Muara Enim dan berpencar lalu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak SD Negeri 06 Muara Enim terdakwa III mengambil 5 (lima) buah speaker aktif kecil model 815/30W PMPO, terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kipas angin merk panasonic dan terdakwa I uang kas lebih kurang Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang berada di ruangan salah satu ruangan sekolah tersebut lalu terdakwa I mengambil 6 (enam) buah kamera cctv yang terpasang di dinding sekolah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III SD Negeri 06 Muara Enim mengalami kerugian lebih kurang Rp. 9.015.000,00 (sembilan juta lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa I Agus Lekat Ariska Bin Apriadi bersama-sama terdakwa II Aji Pareza Bin Sucipto dan terdakwa III Merdiansa Bin Mankowi pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 01.00 bertempat di SD Negeri 06 Muara Enim yang beralamat di Jl. Inspektur Slamet Nomor 117 Kelurahan Pasar II Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu yang telah diuraikan diatas Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian pergi menuju SD Negeri 06 Muara Enim yang beralamat di Jl. Inspektur Slamet Nomor 117 Kelurahan Pasar II Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim lalu setelah sampai di lokasi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk halaman sekolah dengan cara memanjat pagar sekolah tersebut lalu setelah berada di halaman sekolah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pergi menuju pintu depan sekolah lalu terdakwa II merusak pintu depan sekolah menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya setelah pintu depan sekolah terbuka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam SD Negeri 06 Muara Enim dan berpencar lalu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak SD Negeri 06 Muara Enim terdakwa III mengambil 5 (lima) buah speaker aktif kecil model 815/30W PMPO, terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kipas angin merk panasonic dan terdakwa I uang kas lebih kurang Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang berada di ruangan salah satu ruangan sekolah tersebut lalu terdakwa I mengambil 6 (enam) buah kamera cctv yang terpasang di dinding sekolah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur "yang dilakukan oleh dua orang";

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah aktivitas menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya untuk mendaki objek, merusak adalah aktivitas membuat suatu barang menjadi rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa I Agus Lekat Ariska Bin Apriadi bersama-sama terdakwa II Aji Pareza Bin Sucipto dan terdakwa III Merdiansa Bin Mankowi pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 01.00 bertempat di SD Negeri 06 Muara Enim yang beralamat di Jl. Inspektur Slamet Nomor 117 Kelurahan Pasar II Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu yang telah diuraikan diatas Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian pergi menuju SD Negeri 06 Muara Enim yang beralamat di Jl. Inspektur Slamet Nomor 117 Kelurahan Pasar II Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim lalu setelah sampai dilokasi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk halaman sekolah dengan cara memanjat pagar sekolah tersebut lalu setelah berada di halaman sekolah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pergi menuju pintu depan sekolah lalu terdakwa II merusak pintu depan sekolah menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya setelah pintu depan sekolah terbuka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam SD Negeri 06 Muara Enim dan berpencar lalu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak SD Negeri 06 Muara Enim terdakwa III mengambil 5 (lima) buah speaker aktif kecil model 815/30W PMPO, terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kipas angin merk panasonic dan terdakwa I uang kas lebih kurang Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang berada di ruangan salah satu ruangan sekolah tersebut lalu terdakwa I mengambil 6 (enam) buah kamera cctv yang terpasang di dinding sekolah;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, merusak”;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam dengan merk DC SHOECOUSA, oleh karena dipergunakan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Lekat Ariska Bin Apriadi, Terdakwa II Aji Pareza Bin Sucipto, Terdakwa III Merdiansa Bin Mankowi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam dengan merk DC SHOECOUSA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Agung Viogama Prananda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.B/2024/PN Mre